

NASKAH URGensi
PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG
LOGO KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

1. Sehubungan adanya Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, terdapat perubahan organisasi Kementerian sehingga perlu penyesuaian terkait Logo Kementerian;
2. Penggunaan logo di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bertujuan memperkuat visi dan misi Asta Cita, mempersatukan tekad, semangat jiwa, cipta, dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, meningkatkan citra, wibawa dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai;
3. Logo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berbentuk bunga yang berkembang melambangkan optimisme yang siap bekerja dan berkembang dalam membangun Indonesia sampai ke pelosok desa dan daerah tertinggal; dan
4. Pengaturan tentang logo dalam peraturan ini terdiri atas bentuk, warna, perbandingan ukuran, dan penggunaan;
5. Peraturan Menteri ini mencabut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Kepala Biro Hukum,



Lalu Syaifudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19711231 199803 1 006